

**PRAKTIK GADAI TANAH DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP MASYARAKAT DI KELURAHAN  
SIMATORKIS SISOMA JULU**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**KURNIA SORMIN**  
NIM. 19 402 00145

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**PRAKTIK GADAI TANAH DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP MASYARAKAT DI KELURAHAN  
SIMATORKIS SISOMA JULU**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**KURNIA SORMIN**  
NIM. 19 402 00145

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
2025

**PRAKTIK GADAI TANAH DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP MASYARAKAT DI KELURAHAN  
SIMATORKIS SISOMA JULU**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**KURNIA SORMIN**  
NIM : 19 402 00145

**PEMBIMBING I**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Armyan Hasibuan'.

**Prof. Dr. H. Armyan Hasibuan, M.Ag**  
NIP. 196209241994031005

**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Yarham'.

**M. Yarham, M.H**  
NIP.199210092020121003

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi  
An. Kurnia Sormin

Padangsidempuan, Desember 2025

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Syahada Padangsidempuan  
di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Kurnia Sormin yang berjudul **Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Armyn Hasibuan, M. Ag  
NIP. 196209241994031005

PEMBIMBING II



M. Yarnam, M. H  
NIP. 199210092020121003

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Sormin  
NIM : 1940200145  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Praktik Gadaai Tanah Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2025  
Saya yang Menyatakan,

  
Kurnia sormin  
NIM. 19 402 00145

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Sormin  
NIM : 19 402 00145  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Praktik Gadai Tanah Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Simatorkis Sisoma”** Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : Desember 2025

Saya yang Menyatakan,



Kurnia Sormin  
NIM. 1940200145




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Kurnia Sormin  
**NIM** : 1940200145  
**Program Studi** : Ekonomi Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Judul Skripsi** : Praktik Gadai Tanah Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu


**Ketua**


  
**Delima Sari Lubis, M.A**  
**NIDN. 2012058401**

**Sekretaris**

  
**M. Yarham, M.H**  
**NIDN. 2009109202**

**Anggota**

  
**Delima Sari Lubis, M.A**  
**NIDN. 2012058401**

  
**M. Yarham, M.H**  
**NIDN. 2009109202**

  
**Ja'far Nasution, M.E.I**  
**NIDN. 2004088205**

  
**Risna Hairani Sitompul**  
**NIDN. 0119038306**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa/ 16 Desember 2025  
**Pukul** : 14.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 81,75(A)  
**Indeks Predikat Kumulatif** : 3.08  
**Predikat** : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

---


**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : Praktik Gadai Tanah Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu**  
**NAMA : Kurnia Sormin**  
**NIM : 19 402 00145**

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**

Padangsidempuan, 26 Januari 2026

Dekan,



**Prof. Dr. Darwis Harahap, S. HI., M. Si**  
**NIP 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

**NAMA : Kurnia Sormin**

**NIM : 19 402 00145**

**Judul Skripsi : Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya Terhadap Perekonomian di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai tanah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang terdiri dari pihak pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), tokoh masyarakat, kepala lingkungan, dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu umumnya dilakukan karena faktor ekonomi, seperti kebutuhan mendesak untuk biaya pendidikan, pernikahan, atau modal usaha. Masyarakat lebih memilih menggadaikan tanah kepada kerabat atau tetangga dibandingkan meminjam ke lembaga keuangan formal karena prosesnya lebih mudah dan tanpa persyaratan rumit. Terdapat dua bentuk praktik gadai yang berkembang, yaitu gadai dengan pengelolaan tanah sepenuhnya oleh penerima gadai dan gadai dengan sistem bagi hasil. Namun, sebagian besar praktik tersebut belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena penerima gadai memanfaatkan barang jaminan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *riba qardh*. Minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum gadai dalam Islam disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman tentang muamalah syariah. Implikasi dari praktik gadai tersebut antara lain timbulnya ketimpangan ekonomi, berkurangnya hak atas tanah bagi pihak penggadai, serta hubungan sosial yang berubah menjadi hubungan ekonomi yang cenderung eksploitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai konsep gadai syariah agar praktik gadai dapat berjalan sesuai prinsip tolong-menolong dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

**Kata Kunci:** Praktik Gadai Tanah, Ekonomi Islam, Implikasi Sosial

## ABSTRAK

**Name** : Kurnia Sormin

**Nim** :19 402 00145

**Thesis Title** : *Land Pawning Practices and Their Implications for the Economy in Simatorkis Sisoma Julu Subdistrict*

*This study aims to examine the practice of land pawning (rahn) among the people of Simatorkis Sisoma Julu Village and its implications for their social and economic life from an Islamic economic perspective. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving nine informants consisting of pawn givers (rahin), pawn receivers (murtahin), community leaders, neighborhood heads, and religious figures. The results reveal that the practice of land pawning in Simatorkis Sisoma Julu is primarily driven by economic factors, such as the need for funds to cover education expenses, marriage costs, and business capital. The community prefers pawning land to relatives or neighbors rather than borrowing from formal financial institutions due to simpler procedures and the absence of strict requirements. Two main systems are practiced: one in which the pawn receiver fully manages the land, and another based on a profit-sharing arrangement. However, most of these practices are not in line with Islamic economic principles, as pawn receivers often utilize the pledged property for personal gain, which in Islamic law is considered riba qardh (usurious benefit). The lack of understanding of Islamic pawn laws among the community is mainly due to low educational levels and the limited role of religious leaders in disseminating knowledge about Islamic financial ethics (muamalah). The implications of this practice include economic inequality, loss of land rights for pawn givers, and a shift in social relations toward exploitative economic interactions. Therefore, it is essential to strengthen public education and awareness regarding the principles of rahn in Islamic economics to ensure that land pawning functions as a form of mutual assistance and justice, as encouraged by Islamic teachings.*

**Keywords:** *Land Pawn, Islamic Economics, Social Implications*

## ملخص

الاسم : كورنيا سورمين

رقم الطالب : ٠٠١٤٥ ٤٠٢ ١٩

عنوان الأطروحة : ممارسات رهن الأراضي وتأثيراتها على الاقتصاد في منطقة سيماتوركيس

### سيسوما جولو

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية ممارسة المجتمع المحلي في قرية سيماتوركيس سيسوما جولو لرهن الأراضي وتأثير ذلك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي. تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا مع طريقة وصفية. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق من تسعة مصادر معلومات تتألف من سماسرة الرهن ( راهن ) ومتلقي الرهن ( مورتاهين ) وقادة المجتمع المحلي ورؤساء الأحياء والزعماء الدينيين. تظهر نتائج الدراسة أن ممارسات رهن الأراضي في قرية سيماتوركيس سيسوما جولو تتم عموماً بسبب عوامل اقتصادية، مثل الاحتياجات العاجلة للتعليم أو الزواج أو رأس المال التجاري. ويفضل المجتمع رهن الأراضي للأقارب أو الجيران بدلاً من الاقتراض من المؤسسات المالية الرسمية لأن العملية أسهل ولا تتطلب متطلبات معقدة. هناك شكلاان من أشكال ممارسات الرهن التي تطورت، وهما الرهن مع الإدارة الكاملة للأرض من قبل المتلقي للرهن والرهن مع نظام تقاسم الأرباح. ومع ذلك، فإن معظم هذه الممارسات لا تتوافق مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي لأن متلقي الرهن يستخدمون الضمانات للحصول على مكاسب شخصية، وهو ما يصنف في الشريعة الإسلامية على أنه ربا قرض. يعود عدم فهم الجمهور لمفهوم الرهن في الإسلام إلى انخفاض مستويات التعليم وغياب دور القادة الدينيين في توفير فهم للشريعة الإسلامية. وتشمل الآثار المترتبة على ممارسات الرهن عدم المساواة الاقتصادية، وتقليص حقوق مالكي الأراضي، وتحول العلاقات الاجتماعية إلى علاقات اقتصادية استغلالية. لذلك، هناك حاجة إلى توسيع نطاق التعليم والتوعية الاجتماعية بشأن مفهوم الرهن الإسلامي حتى يمكن ممارسة الرهن وفقاً لمبادئ المساعدة المتبادلة والعدالة كما يعلمها الإسلام.

الكلمات المفتاحية: ممارسات الرهن العقاري، الاقتصاد الإسلامي، الآثار الاجتماعية

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, puji syukur peneliti sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **”Praktik Gadai Tanah Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu”** ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Dr. Anhar M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Rukiah, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan selaku pembimbing I dan bapak M. Yarham, M.H selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan ilmunya yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada cinta pertama peneliti yaitu Ayahanda tercinta dan kepada Ibunda tercinta atas doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya, dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan yang selama ini telah berjuang demi anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka. Serta terimakasih kepada kakak-kakak peneliti dan keluarga besar peneliti yang sudah memberikan dukungan dan doa terbaik untuk peneliti.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih atas segala kebaikan orang-orang yang mendukung peneliti dan menjadi amal shalih. Akhirnya, karya ini peneliti sajikan kepada pembaca dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Padangsidempuan, September 2025  
Peneliti,

**Kurnia Sormin**  
NIM. 1940200145

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Teori .....	12
1. Pengertian Praktik .....	12
2. Pengertian Gadai .....	12
3. Dasar Hukum Gadai.....	13
4. Rukun dan Syarat Gadai.....	15
B. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III 33METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
B. Jenis Penelitian .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Teknik Penegecekan Keabsahan Data .....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya di Kelurahan Simatorkis Sisoma...42	
C. Perspektif Islam Terhadap Gadai Tanah di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu.....	47
D. Implikasi Bagi Penggadai ( <i>rahin</i> ) dari paraktik gadai tanah di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu. ....	51
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	55
F. Keterbatasan Penelitian .....	62
<b>BAB V 63PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Struktur ekonomi sebagai salah satu konsep yang integral mencakup kepemilikan harta benda, upah buruh, sistem pasar, keadaan atau gejala eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam mengambil peran penting dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Kompleksitas permasalahan ekonomi yang terus berkembang menuntut hukum Islam untuk bersifat fleksibel agar dapat memberikan solusi yang membawa kemaslahatan bagi umat.<sup>2</sup>

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritual atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, peraturan, serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam juga memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan interaksi ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan manusia dan alam semesta.<sup>3</sup>

Ketakwaan kepada Tuhan tidak bertentangan dengan produktivitas ekonomi, melainkan justru dapat meningkatkan produktivitas tersebut. Kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhan.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2010), h.68

<sup>2</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2003), h.2

<sup>3</sup> Nadrattuzaman Hosen, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2008), h.1

Pandangan Islam terhadap masalah ekonomi, termasuk hubungan antarindividu dalam transaksi keuangan atau lebih dikenal dengan istilah muamalah merupakan aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi tersebut.

*Muamalah* merupakan tata cara atau peraturan dalam perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah SWT. Yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan sebagainya. Muamalah yang dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.<sup>4</sup>

Salah satu wujud muamalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۗ  
أَثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah*

<sup>4</sup> Munir, “Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi,” (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang, 2010), h. 3

*orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 283)<sup>5</sup>*

Makna ayat di atas adalah bahwa Allah SWT memerintahkan para pihak untuk mengadakan perjanjian pada saat perjanjian itu berlaku, sedangkan tidak terdapat seorang pun yang menjadi saksi. Dan untuk memperkuat terjadinya pinjaman, maka pihak yang berutang harus memberikan barang jaminan kepada pihak yang berpiutang. Agar mampu menjaga ketenangan hatinya.

Nilai-nilai dasar untuk membangun teori-teori ekonomi Islam meliputi tauhid (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nuwubuwah* (Kenabian), Khilafah (Pemerintahan), *Ma'ad* (Hasil) dari keempat dasar tersebut diharapkan pada kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks perekonomian di Kelurahan Simatorkis Sisoma, kegiatan ekonomi masih didominasi oleh masyarakat yang menggadaikan tanah kepada tetangga atau kerabatnya karena faktor ekonomi yang rendah dan yang menerima gadai adalah masyarakat yang ekonominya menengah keatas. Fenomena ini muncul karena kebutuhan modal yang mendesak seperti masyarakat yang menggadaikan tanahnya demi mendapatkan uang atau modal usahanya.

Praktik gadai dalam aturan Islam murni merupakan akad tolong-menolong yang berdasarkan pada pernyataan kebutuhan. Tetapi yang terdapat pada praktik gadai kontemporer atau masyarakat saat ini lebih mementingkan keuntungan yang mereka terima. Walaupun pemberi gadai (rahin) ridho ketika penerima gadai (murtahin) memanfaatkan barang jaminan (marhun) tetap tidak sah karena akad

---

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 283

gadai merupakan barang yang ada hubungannya dengan akad utang. Ketika akad gadai memiliki syarat penyerahan bagi hasil, maka menyerupai *qardhu jarra naf'an* (utang dengan menarik kemanfaatan) sehingga dikatakan riba. Riba yang terjadi termasuk riba *qardh*. Hal ini dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya, "Dari Jabir ra., ia berkata: "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, orang yang memerintahkan untuk memakan riba, juru tulis, dan saksinya." Beliau berkata lagi: "Mereka semua sama"." (HR Muslim).<sup>6</sup>

*Al-Qurthubi* menguraikan secara lengkap penjelasan tentang hadits di atas, salah satunya adalah maksud dari pemakan riba yakni siapa saja yang berperan mengambil atau menikmati hasil riba, maka masuk dalam kategori pemakan riba.

Berdasarkan survei awal, ditemukan bahwa beberapa masyarakat di Lingkungan VII Kelurahan Simatorkis Sisoma sering menggadaikan kebun salak mereka kepada kerabatnya, sebagai pemilik modal. Dan Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di kelurahan Simatorkis Sisoma Julu adalah petani sawah atau kebun. Praktik gadai ini telah berlangsung lama, dan umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membiayai pendidikan anak, serta untuk modal usaha<sup>7</sup>Sementara itu, si penerima gadai di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu mengatakan bahwa, dia menerima gadai tersebut karena si penggadai adalah

<sup>6</sup> (HR. MUSLIM)

<sup>7</sup> Parmohonan Pane, *Wawancara*, Pemberi Gadai di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu 4 Juni 2024

kerabatnya sendiri dengan bermaksud untuk membantu perekonomian si penggadai dan si penerima gadai memperoleh keuntungan dari gadai tanah.<sup>8</sup>

Fenomena ini mendorong perlunya kajian mengenai praktik gadai tanah dalam perspektif ekonomi Islam dan muamalah, agar praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan mengetahui dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, terutama dalam menghindari unsur riba dan sejenisnya. Sebab, praktik budaya yang selaras dengan ajaran Islam dapat menghasilkan manfaat bagi semua pihak.

Kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang sangat kompleks, terutama di lingkungan pedesaan yang masih dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya. Salah satu bentuk interaksi ekonomi yang sering dilakukan di Kelurahan Simatorkis Sisoma adalah gadai. Islam mengajarkan pentingnya tolong-menolong antara sesama, dimana yang kaya dianjurkan untuk membantu yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Dalam Islam, praktik gadai diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan salah satu pihak, oleh sebab itu pihak yang berutang harus memberikan jaminan berupa tanah, sawah, atau kebun sebagai bentuk perlindungan bagi pemberi pinjaman. Ini salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Adalah gadai (rahn), Allah SWT, memerintahkan kepada manusia untuk melakukan praktik gadai sebagai sarana untuk saling tolong menolong, praktik ini sebagai upaya untuk menjadikan hubungan sosial

---

<sup>8</sup> Dikran Efendi, *Wawancara*, Penerima Gadai, di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu 4 Juni 2024

antara yang mampu dengan yang kurang mampu dalam ekonomi menjadi lebih erat.

Salah satu faktor utama yang mendorong praktik gadai di Kelurahan Simatorkis Sisoma adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai adalah dari orang yang ekonominya rendah atau sedang membutuhkan kebutuhan mendesak (kelompok ekonomi menengah ke bawah), sementara yang menerima gadai rata-rata dari kalangan kerabat maupun orang kaya dari lingkungan sekitarnya. Awalnya, praktik gadai dilakukan sebagai bentuk tolong-menolong, tetapi seiring waktu terjadi pergeseran nilai, di mana pihak yang memiliki modal mulai mengambil keuntungan dari keterdesakan ekonomi pihak yang kurang mampu. Hal ini menyebabkan pemilik tanah yang menggadaikan lahannya berisiko kehilangan hak pengelolaannya, sementara pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil kebun atau sawah tersebut.

Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong-menolong, gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong-menolong dan saling bantu-membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya terhadap Masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu”**

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis membatasi Batasan masalah agar lebih terarah dan lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji serta menghindari kesalahpahaman, maka penulis memfokuskan penelitian pada praktik gadai tanah dan dampaknya terhadap masyarakat di Kelurahan di Simatorkis Sisoma Julu.

### **C. Batasan Istilah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti membuat Batasan istilah dari kata yang digunakan dalam judul penelitian ini yang menyangkut dengan Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Praktik ialah teori, metode dan hal-hal orang lain untuk mencapai tujuan dan manfaat tertentu yang diinginkan oleh kelompok, direncanakan sebelumnya dan di sepakati.<sup>9</sup> dan Menurut KBBI, “praktik ialah kegiatan yang dilaksanakan secara nyata dari dalam teori. Praktik merupakan bentuk pelaksanaan pekerjaan atau penerapan teori yang dilaksanakan”<sup>10</sup>
2. Gadai ialah hak seseorang yang berpiutang atas barang yang bergerak yang di berikan oleh seseorang yang berutang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan hak kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan harta yang

---

<sup>9</sup> <https://repository.poltekes.denpasar.ac.id/9400/3/Bab%2011.pdf>, (diakses 30 Juni2022 Pukul 14.01 WIB).

<sup>10</sup> 4T. Subtari, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 169

di alihkan demi melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Gadai juga merupakan menahan jaminan materi si pemberi gadai, apabila pemberi gadai tidak dapat melunasinya maka jaminan menjadi milik penerima gadai.<sup>11</sup>

3. Gadai tanah adalah transaksi utang dengan menggunakan jaminan tanah. Dimana si peminjam memperoleh uang atau emas dan tanah tersebut sebagai jaminan.<sup>12</sup> Dan menurut Boedi Harsono bahwa gadai adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk menarik pelunasan piutangnya dari benda yang dijadikan jaminan, termasuk tanah.
4. Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan implikasi sebagai keterlibatan atau suasana terlibat. Kata implikasi memiliki makna yang sangat luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa di defenisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal.<sup>13</sup>
5. Simatorkis sisoma julu adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dan merupakan lokasi menjadi fokus atau objek dari kegiatan penelitian.
6. Dan menurut peneliti Gadai ialah suatu bentuk pinjam-meminjam diantara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan pinjaman

---

<sup>11</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.164.

<sup>12</sup> Abdul Halim, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian", dalam *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XVII, No.1, Mei 2020.

<sup>13</sup> Andewi Suhartini, ' 'Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang . Tujuan Dan Implikasi" 10, no 1 (2010):42-43.

dimana si peminjam menyerahkan suatu barang sebagai jaminan. Dan implikasi adalah dampak atau pengaruh dari sesuatu yang dilakukan setelah proses atau kegiatan berlangsung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu?
2. Bagaimana Perspektif Islam Terhadap Gadai Tanah di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu?
2. Mengetahui bagaimana Perspektif Islam Terhadap Gadai Tanah di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu..

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan penegetahuan peneliti mengenai pandangan ekonomi Isalam tentang Praktik Gadai Tanah di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Praktik Gadai Tanah serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya

2. Secara praktis

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai kondisi dalam praktik gadai tanah apakah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat menerapkan gadai sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak hanya menerapkan gadai yang sesuai tradisi yang berlaku di masyarakat Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian agar lebih mudah memahaminya yaitu sebagai berikut.

**BAB I Pendahuluan:** Pada bagian pendahuluan di dalamnya berisi latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan di akhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan penelitian ini mudah untuk dipahami.

**BAB II Tinjauan Pustaka:** Pada bagian tinjauan pustaka di dalamnya berisi pengertian analisis, pengertian praktik, pengertian gadai (rahn), gadai konvensional dengan gadai dalam Islam (rahn), dasar hukum gadai (rahn), rukun

dan syarat gadai (rahn), jenis-jenis gadai, hak dan kewajiban dalam gadai, pengambilan manfaat barang gadai (rahn), risiko kerusakan barang yang digadaikan, prinsip-prinsip gadai syariah, berakhirnya akad gadai, riba dalam transaksi gadai (rahn), gadai yang dilarang dalam Islam dan gadai yang diperbolehkan dalam Islam.

**BAB III Metode Penelitian:** Pada bagian ini membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisa data.

**BAB IV Hasil Penelitian:** Pada bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

**BAB V Penutupan:** Pada bagian ini memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Pengertian Praktik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berpendapat bahwa teori itu mudah tetapi sulit, dan praktik adalah penerapan nyata dari apa yang dibutuhkan teori. Praktek merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat sikap yang dominan, namun sikap tersebut belum tentu berarti akan terjadi tindakan. tiba. Faktor pendukung tersebut meliputi fasilitas dan faktor pendukung<sup>14</sup>.

##### 2. Pengertian Gadai

Gadai berasal dari bahasa arab *al- rahn* yang berarti tetap (*al- tsubut wa al- dawam*)<sup>15</sup>. Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan, hipotek, atau *al- habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Kata *arhana* berarti menjadikan sesuatu sebagai jaminan hutang. Arti gadai juga diartikan pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu yang telah ditentukan. *Al-rahm* merupakan *mashdar* dari *rahana-yarhanu-rahnan*; bentuk pluralnya *rihân(un)*, *ruhûn(un)* dan *ruhun(un)*. Secara bahasa artinya adalah *ats- tsubût wa al- dawâm* (tetap dan langgeng); juga berarti *alhabs* (penahanan). Secara syar'î, *al- rahn* (agunan) adalah harta yang

---

<sup>14</sup> KBBI,hal 221

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, hlm.105.

dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.

Gadai berasal dari kata bahasa Belanda *pand* dan kata bahasa Inggris *pledge* atau *pawn*. Gadai merupakan kegiatan yang dilakukan debitur (peminjam) dengan kreditur (pemberi pinjaman) yang memerlukan barang jaminan sebagai pelunasan atas utang gadai debitur apabila tidak sanggup memenuhi kewajibannya. Maksudnya dilakukan pelelangan barang jaminan oleh kreditur untuk melunasi utang debitur<sup>16</sup>

### 3. Dasar Hukum Gadai

Berdasarkan Alquran Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 *Al-rahn* boleh dilakukan baik ketika *safar* maupun *mukim*. Firman Allah, *in kuntum ‘alâ safarin* (jika kalian dalam keadaan *safar*), bukanlah pembatas, tetapi sekadar penjelasan tentang kondisi.

<sup>16</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 78.

QS Al- Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat seorang penulis untuk menuliskan transaksi itu maka al- rahn dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah.

Landasan hukum atau dasar daripada akad gadai (rahn) selain Alquran ialah hadis, salah satu hadis yang menjelaskan tentang akad gadai adalah hadits Rasulullah SAW antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا

مِنْ حَدِيدٍ<sup>17</sup>

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR Al-Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603).

Dari Al-Darul Quthni dan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda: “Dari Abu Hurayrah, katanya: Rasulullah SAW bersabda, Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa, ’i dan Ibnu Majah).

Berdasarkan Alquran dan Hadis Nabi di atas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Demikian pula menurut para ulama yang bersepakat tentang

<sup>17</sup> [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].

kebolehan gadai dan tidak ada yang berbeda pendapat di antara mereka karena banyak kemaslahatan yang terkandung dalam rangka hubungan manusia.

#### **4. Rukun dan Syarat Gadai**

##### **a. Rukun gadai**

Para Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai.

Menurut Jumhur Ulama rukun gadai ada empat, yaitu

- 1.) Pihak yang melakukan akad( *rahin* dan *murtahin*).
- 2.) Sighat (lapaz ijab dan Kabul).
- 3.) Utang (*Marhun Bih*)
- 4.) Harta yang dijadikan jaminan(*Marhun*).

Gadai seperti yang sudah berkembang di kalangan masyarakat, dimana perjanjian ini lazim disebut dengan jaminan, agunan, dan runguhan. Gadai menurut beberapa ulama fiqih dan hukum ialah sebagai berikut:

- a) Menurut ulama Hanafiah, gadai menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagian.
- b) Menurut ulama Malikiyah, gadai merupakan harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, contohnya sebidang tanah kosong

sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut.

- c) Menurut Syafi'iyah, gadai menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang<sup>18</sup>
- d) Menurut Syaikh Muhamad bin Shahih Al-Utsman rahimahullah menjelaskan, gadai merupakan harta benda yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) utang agar dapat dilunasi (semuanya) atau sebagiannya dengan harganya atau dengan sebagian dari nilai barang gadainya itu.<sup>19</sup>
- e) Menurut Imam an Nawawi yang bermadzhab Syafi'i di dalam al Majmu', kitab ar-rahn mendefinisikan gadai (rahn) adalah menjadikan harta sebagai jaminan kepercayaan atas utang agar utang itu bisa dibayar dengannya ketika orang yang wajib membayarnya tidak mampu membayarnya.
- f) Ali bin Abi Bakar bin Abdul jalil al-Murgiani Abu al-Husain dari mazhab Hanafi di dalam al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi mendefinisikan gadai tersebut seperti utang.
- g) Menurut Muhammad Abduh Tuasikal al-Maqdisi dari madzhab Hambali di dalam al-Mughni, gadai adalah harta yang dijadikan sebagai

---

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23.

<sup>19</sup> 3 Muhammad Wasitho Abu Fawas, "*Hukum Pegadaian Dalam Fiqih Islam*", [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com), (diakses pada tanggal 14 Januari 2018).

jaminan utang agar utang itu bisa dilunasi dengan harganya jika tidak mampu dilunasi oleh orang yang berkewajiban melunasinya<sup>20</sup>

- h) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan Perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ulama fiqih di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik pemberi gadai (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambilnya kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan atau terjadi kegagalan dalam pembayaran utang dan bahkan merupakan salah satu bentuk muamalah yang disebut dalam Al Qur'an sebagai alternatif bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan kesulitan.

#### **b. Syarat-syarat Gadai (*Rahn*)**

Adapun syarat-syarat gadai (*rahn*) para ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan hukum *rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai (*rahn*) adalah sebagai berikut.

---

<sup>20</sup> Hafidz Abdurahman dan Yahya Abdurahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014), hlm. 66.

<sup>21</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebenaran Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 191.

- 1) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum menurut pengertian bahwa pihak *rahin* dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baliqh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
- 2) *Sighat*, ijab dan kabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- 3) Ulama Hanafiah memberikan beberapa syarat utang (*marhun bih*), yaitu *marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, gadai (*rahn*) menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari syariatkannya gadai (*rahn*). Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi gadai (*rahn*). Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*, yaitu berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan murtahin.

- 4) Harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) menurut ulama fiqih syarat syaratnya, yaitu barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh, boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>22</sup>

### c. Jenis-jenis Gadai

Gadai (*rahn*) dilihat dari sah atau tidaknya, maka akad gadai terbagi menjadi 2 yaitu gadai shahih dan gadai fasid. Berikut penjelasannya :

- 1) *Rahn Shahih/* lazim, yaitu *rahn* yang benar atau sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai syariat Islam
- 2) *Rahn Fasid*, yaitu *rahn* yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>23</sup>

### d. Hak dan Kewajiban Gadai

#### 1) Hak Penerima Gadai

- a) Apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat melunasi utangnya pada saat waktu yang telah ditentukan, maka penerima gadai (*murtahin*) berhak menjual jaminan atau barang gadai. Dan jika hasil dari penjualan barang tersebut lebih dari jumlah uang yang dipinjamkan, maka penerima gadai (*murtahin*) harus mengembalikan sisanya kepada pemberi gadai (*rahin*).

---

<sup>22</sup> Humaeroh, “Sistem Gadai dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Analisa Terhadap Implementasi Gadai yang Berlaku di Masyarakat)”, *dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, Januari-Juni 2015.

<sup>23</sup> Abdurrahman Misno, “Gadai dalam Syariat Islam”, *dalam AD-DEENAR Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Maret 2018, hlm. 30

- b) Mendapatkan biaya pengganti atau biaya pemeliharaan atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan jaminan atau barang gadai.
- c) Berhak menahan jaminan atau barang gadai selama utang belum dilunasi oleh pemberi gadai (*rahin*).

## **2) Kewajiban Penerima Gadai**

- a) Apabila jaminan atau barang gadai rusak karena kelalaiannya, maka penerima gadai (*murtahin*) wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang.
- b) Tidak menggunakan jaminan atau barang gadai untuk kepentingan pribadi.
- c) Penerima gadai (*murtahin*) wajib memberitahukan kepada pemberi gadai (*rahin*) sebelum barang gadai dilelangkan atau dijual.

## **e. Hak dan kewajiban pemberi gadai**

### **1). Hak Pemberi Gadai (*rahin*)**

- a) Apabila sudah melunasi utang, maka pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan kembali jaminan atau barang gadai yang telah digadaikan.
- b. Jika barang gadai rusak atas kelalaian penerima gadai (*murtahin*), maka berhak menuntut ganti rugi.
- c). Jika ada sisa atas penjualan barang gadai, maka berhak mendapatkan sisa atas penjualannya.

- d). Apabila penerima gadai (*murtahin*) menyalahgunakan barang gadai, maka pemberi gadai (*rahin*) berhak meminta kembali barang gadai.

## 2). Kewajiban pemberi gadai

- a) Wajib melunasi utang yang telah diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta biaya atas pemeliharaan barang yang telah disepakati.
- b) Wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila telah melewati waktu yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

## 3). Pengambilan Manfaat Barang Gadai (*Rahn*)

Umumnya pemberi gadai (*rahin*) yang mempunyai kewajiban dan berhak atas barang jaminan, jika pemberi gadai (*rahin*) mengizinkan penerima gadai (*murtahin*) mengelola jaminan dalam pemanfaatannya tersebut hanya sebagai biaya pengganti pemeliharaan dan perawatan saja. Hak penerima gadai (*murtahin*) atas jaminan hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama jaminan ada di tangan penerima gadai (*murtahin*), maka pemberi gadai (*rahin*) tidak berhak mengelola barang jaminan<sup>25</sup>

Adapun mengenai boleh atau tidaknya jaminan diambil manfaatnya, ada empat mazhab para ulama fikih yang berbeda pendapat mengenai hukum pemanfaatan barang jaminan gadai (*rahn*), yaitu:

---

<sup>24</sup> Yuswanto, dkk., *Pembangunan Hukum Dalam Ragam Perspektif*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 15-16.

<sup>25</sup> Humaeroh, “*Sistem Gadai dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Analisa Terhadap Implementasi Gadai yang Berlaku di Masyarakat)*”.

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat, pemberi utanglah yang berhak memanfaatkan barang jaminan (marhun), walaupun jaminan tersebut dikuasai penerima gadai (murtahin). Pendapat tersebut berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW: "Rasulullah SAW. bersabda: gadai itu tidak dapat menutupi yang punya dari manfaat barang tersebut, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya". (HR. Ad-Daruquthni, Al Hakim). Hadis di atas menjelaskan bahwa kepunyaan yang merupakan barang jaminan milik pemberi gadai (*rahin*), hanya pemberi gadai (*rahin*) atau pemilik barang jaminan yang dapat memanfaatkannya serta dia yang bertanggung jawab atas barang jaminan miliknya tersebut<sup>26</sup>
- b. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa barang jaminan yang terdapat dalam akad gadai tersebut hanya sebagai kepercayaan bukan untuk memperoleh laba dan keuntungan. Apabila penerima gadai (murtahin) dibolehkan mengambil manfaat barang jaminan berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang hal tersebut tidak dibenarkan oleh syar'i. Hal ini juga menjelaskan apabila penerima gadai (murtahin) memanfaatkan barang jaminan, sedangkan barang jaminan tersebut merupakan jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan tersebut

---

<sup>26</sup> Sylvia Kurnia Ritonga, *Fikih Gadai Tanah Pertanian*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 50

merupakan hak pemberi gadai (*rahin*) dan bukan hak penerima gadai (murtahin). Hal ini pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik intinya sama, yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai adalah hak pemberi gadai (*rahin*).<sup>27</sup>

- c. Ulama Hanabilah lebih memperhatikan pada barang jaminan, apabila hewan atau sejenisnya yang sebagai jaminan (dapat diperah atau ditunggangi), maka hewan sebagai jaminan tersebut dapat diambil manfaatnya baik diperah susunya atau ditunggangi dengan seizin pemberi gadai (*rahin*) secara suka rela, tanpa adanya keuntungan dan selama sebab gadaian itu sendiri, bukan dari sebab mengutangkan. Apabila alasan gadai sebab mengutangkan, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan hewan sebagai jaminan tersebut walaupun dengan izin pemberi gadai (*rahin*). Mengenai penjelasan ini, jaminan yang dapat diambil manfaatnya ialah hanya hewan sebagai jaminannya. Apabila bukan hewan sebagai jaminan, maka penerima gadai (murtahin) tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Hal di atas dapat disimpulkan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan apabila berupa hewan yang bisa ditunggangi dan diperah, kecuali barang jaminan yang bukan berupa hewan maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat jaminan tersebut.

---

<sup>27</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahibil*, (Kudus: Menara Kudus, 2008), hlm. 333.

d. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan ialah penerima gadai (murtahin). Karena hasil dari barang yang dimanfaatkan tersebut merupakan biaya untuk perawatan barang jaminan dan dimana penerima gadai (murtahin) yang punya kuasa atas barang jaminan tersebut. Menggunakan alasan secara logika, ialah sesuai dengan fungsi barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (murtahin). Hal ini ulama Hanafiah berpendapat, jika jaminan dikuasai oleh pemberi gadai berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, dan jika pemberi gadai selalu datang kepada penerima gadai (murtahin) untuk mengambil manfaatnya, maka hal ini mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak. Dapat disimpulkan pendapat ulama Hanafiah yang pada dasarnya, yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan ialah penerima gadai, karena barang tersebut ada di bawah kekuasaannya.<sup>28</sup>

#### **4). Gadai dan Peningkatan Perekonomian**

Pengertian gadai yang ada dalam syari'ah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum pada bugerlijk wetbook (kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk

---

<sup>28</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 95.

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Menegakkan kedaulatan pasar di tengah ketimpangan ekonomi dan sosial antar pelaku ekonomi, perimbangan kekuasaan dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi hanya oleh pemodal, akan mempengaruhi rakyat banyak<sup>29</sup>. Pemik yang reduksionisme demikian akan menghapus kepentingan-kepentingan bersama dan negara demi kepentingan individuindividu yang menguasai *private property (individual welfare)* ini nampak jelas dalam praktek-praktek kebijakan deregulasi, privatisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan.

Sistem ekonomi dan keuangan syariah semakin memperlihatkan gairahnya di Indonesia selain perbankan yang telah berjalan 13 tahun, lembaga-lembaga keuangan lain, seperti asuransi syariah dan dana pensiun syariah, kini juga telah menunjukkan dukungan yang mengembirakan terhadap perkembangan ekonomi syari'ah. Begitu pula para pelaku pasar modal juga mulai menunjukkan perhatian terhadap ekonomi syari'ah, dengan demikian perekonomian di Indonesia meningkat dengan adanya perkembangan ekonomi syari'ah baik perbankan syari'ah maupun lembaga syari'ah lainnya.

---

<sup>29</sup> Yola Afifa dan M Yarham, (Dampak Penggunaan Qris Pada Pelaku UMKM di Kota Padangsidempuan), dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, vol 2. No 2, 2023, hlm 55

Kegiatan ekonomi bagi umat Islam merupakan salah satu sarana beribadah, dalam rangka membina ketentraman dan kebahagiaan individu, keluarga dan masyarakat secara seimbang (adil) dan menolak segala bentuk kemungkaran. Oleh karena itu menjalankan kegiatan ekonomi bagi umat Islam bukan cuma sebagai transaksi komersial, tetapi juga sebagai suatu kewajiban agamis, termasuk dalam rangka menumbuhsururkan zakat, infak dan sedekah.

#### **5). Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Islam**

- a. Prinsip Tauhid, gadaai dengan prinsip tauhid dapat mengukuhkan konsep non-materialistis dan dipahami sebagai *triangle*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk memanfaatkan alam (sebagai *resources*) dan Prinsip Tauhid, gadaai dengan prinsip tauhid dapat mengukuhkan konsep non-materialistis dan dipahami sebagai *triangle*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan.
- b. Prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*) yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Realitas prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) pada transaksi gadaai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis

terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Prinsip ini juga telah disampaikan Abu 'Ubaid dalam al-amwal. Ia berpandangan bahwa prinsip ini sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup. Prinsip ini berorientasi pada sosial dengan usaha seseorang untuk membantu meringankan beban saudaranya yang ditimpa kesulitan melalui gadai syari'ah.<sup>30</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan dalam objek dan subjek penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Aminatus solekah dan Atiqotul Fitriah (2023)	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sritejokencoro Kota Gajah Lampung Tengah.	Kualitatif	Adanya praktik tradisi akad gadai pada masyarakat Desa Sritejo kencoro yaitu Gadai sawah yang kemudian ditinjau dari segi Etika Bisnis islam yang melakukan akad gadai sawah, disini hanya memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan di satu pihak <i>Murtahin</i> dan <i>Rahin</i>

<sup>30</sup> Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23-27.

				cenderung terzolimi atau terbebani. <sup>31</sup>
2.	Almaida Sari Harahap (2023)	Analisis Praktik Gadai Sawah Di Desa Batang Onang Baru Dalam Perspektif Islam	Kualitatif	Masyarakat desa Batang Onang Baru memiliki pemahaman yang sama tentang gadai yaitu meminjam uang dengan jaminan. Namun, mayoritas dari mereka tidak memahami aturan gadai dalam Islam, mereka melaksanakan akad gadai hanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun. Faktor utamanya adalah minimnya pendidikan dan kurangnya ilmu syariat agama Islam, kurangnya dakwah tokoh agama pun menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi hal ini. Selain itu gadai di kalangan masyarakat ini tidak dipahami sebagai akad tabarru', tetapi sebaliknya yaitu akad tijarah yang

<sup>31</sup> Aminatus Sholekah dan Atiqotul Fitria, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sritejokencono, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah", dalam Al-Wathan Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 01, Januari-Juni 2023.

				memang bertujuan untuk mengambil keuntungan <sup>32</sup>
3.	Adanan Murrah Nasution	Dampak Gadai Terhadap Ekonomi Masyarakat Batang Angkola	Kualitatif	Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat kecamatan batang angkola tidak dapat membantu ekonomi pihak pemberi gadai dikarenakan mengambil keuntungan berlipat ganda dari transaksi gadai tersebut. <sup>33</sup>
4.	Supriadi	Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	Pandangan ekonomi islam terhadap parktik gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat bugis di kecamatan watang sidenreng kabupaten sidrap Sulawesi selatan dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat bugis sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang tidak dibenarkan dalam hukum islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-

<sup>32</sup> Almaida Syari Harahap, *Analisis praktik gadai sawah di desa batang onangbaru dalam perspektif islam, skripsi*, (padangsisimpulan: UIN SYAHADA, 2023).

<sup>33</sup> Adanan Murroh, "Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Islam Masyarakat Kecamatan Batang Angkola" ,hlm.2.

				aturan yang telah digariskan dalam hukum islam. <sup>34</sup>
--	--	--	--	---

Adapun perbedaan dan persamaan anatar penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yakni:

1. Aminatus Sholekah dan Atiqotul Fitria, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sritejokencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Aminatus Sholekah dan Atiqotul Fitria terletak pada metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi, waktu, subjek dan fokus masalah. Dimana fokus masalah penelitian Aminatus Sholekah dan Atiqotul Fitria yaitu pada etika terhadap praktik gadai sawah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik gadai tanah dan implikasinya terhadap masyarakat.
2. Almaida Syari Harahap, Analisis Praktik Gadai Sawah Di Desa Batang Onang Baru Dalam Perspektif Islam. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Almaida Syari Harahap terletak pada metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi, waktu, subjek dan fokus masalah. Dimana fokus masalah pemahaman masyarakat Batang Onang mengenai gadai dalam islam sedangkan penelitian ini fokus pada Praktik Gadai dan implikasinya terhadap masyarakat.

---

<sup>34</sup> Supriadi“*Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Ekonomi Islam*” (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2004)

3. Adanan Murroh Nasution, Dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat kecamatan batang angkola. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dipaparkan oleh Adanan Murrah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dipaparkan Adanan Murroh Nasution terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian yang mana Adanan Murrah Nasution meneliti dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian peneliti yaitu praktik gadai tanah dan implikasinya terhadap masyarakat.
4. Supriadi, gadai tanah pada masyarakat bugis dalam perspektif islam, penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang masalah dan mafsadah pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian, persamaan penelitian Supriadi dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada metode pendekatan kualitatif, Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh Supriadi lebih menekankan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya, data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan tanah gadai sesuai dengan masalah dan mafsadahnya di masyarakat Bugis dan kemudian bisa dihasilkan kesimpulannya. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu lebih melihat bagaimana sistem gadai yang dilaksanakan serta lebih memfokuskan pada peningkatan perekonomian

masyarakat saat gadai berlangsung maupun telah selesainya akad gadai tersebut.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek berikut:

- a. Penelitian terdahulu hanya meninjau aspek hukum, etika bisnis Islam, atau bentuk pelanggaran syariah. Penelitian ini secara khusus meneliti bagaimana praktik gadai mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, baik dari sisi kerugian rahin maupun keuntungan murtahin.
- b. Mengidentifikasi dua sistem gadai yang hidup dalam tradisi masyarakat Simatorkis Sisoma julu Penelitian ini menemukan adanya dua pola transaksi, Tanah dikelola penuh oleh murtahin tanpa batas waktu, *dan* Tanah dikelola rahin tetapi wajib menyerahkan sebagian hasil panen. Pola ganda ini belum diulas dalam penelitian sebelumnya.
- c. Menggambarkan hubungan antara rendahnya pendidikan formal dan pemahaman masyarakat tentang hukum gadai syariah. Penelitian menunjukkan bahwa minimnya pemahaman syariah bukan karena tidak adanya aturan, tetapi karena faktor pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta budaya turun-temurun.
- d. Menegaskan adanya pergeseran nilai dari akad tabarru' menuju akad yang bersifat komersial dan mengandung riba *Qardh* Temuan ini menunjukkan bahwa praktik lokal tidak hanya sekadar “tidak sesuai syariah”, tetapi sudah berubah menjadi bentuk eksploitasi ekonomis yang berdampak pada ketidakadilan struktural.
- e. Tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik menyoroti praktik gadai tanah pada wilayah ini sehingga penelitian ini memberi kontribusi empiris baru.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Simatorkis Sisoma, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2024 sampai November 2025.

#### B. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam, terutama mengenai praktik gadai tanah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku masyarakat yang diamati, sehingga sangat sesuai untuk menggambarkan realitas sosial apa adanya<sup>35</sup>.

Penelitian ini bertujuan menelaah secara rinci praktik gadai tanah, pola akad yang digunakan, persepsi masyarakat, serta dampaknya terhadap perekonomian lokal. Dengan demikian, peneliti dapat memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi praktik gadai di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif dan R&D*, Suhartini Andewi, 2010, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang Tujuan dan Implikasi*” hal 67

### C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana peneliti memperoleh data tersebut. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>36</sup>

Sumber data adalah asal mula atau tempat dari mana informasi dan fakta dikumpulkan, baik itu lokasi fisik maupun tempat penyimpanan data, seperti basis data, berkas, atau dokumen.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan oleh pihak yang terkait atau dengan secara langsung diperoleh dari informan<sup>37</sup>. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diambil langsung dari hasil wawancara masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu sebanyak Sembilan (9) orang informan yang terdiri dari tiga pihak pemberi gadai (*rahin*), tiga pihak penerima gadai (*murtahin*), satu kepala lingkungan Simatorkis Sisoma Julu, satu orang tokoh masyarakat dan satu orang tokoh Agama.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran peneliti terhadap informasi mengenai wilayah dan keadaan masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu. Sumber data sekunder yang digunakan ialah dokumen-dokumen

---

<sup>36</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 34-35.

<sup>37</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 143-144

yang berada di kantor Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu mengenai keadaan masyarakat dan wilayah Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu.<sup>38</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang terjadi. Metode observasi ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana sistem gadai yang dijalankan oleh masyarakat Kelurahan Simatorkis Sisoma. Hal ini penulis lakukan sebagai langkah awal dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang akurat.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Peneliti dalam melakukan wawancara dengan beberapa Orang yang pernah melakukan akad gadai di Lingkungan VII Kelurahan Simatorkis Sisoma. Metode wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber yang cukup luas.

##### **3. Dokumentasi**

---

<sup>38</sup> Duwi, Priyanto, *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset,2014), hlm. 79.a

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis profil yang dipakai oleh kedua pihak yang melakukan akad gadai yang telah terjadi. Teknik ini bertujuan untuk mendukung hasil dari observasi dan wawancara.

#### **E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif, suatu realistik bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan Teknik triangulasi data, yang melibatkan penggabungan berbagai data dan sumber yang berbeda untuk menghasilkan validitas hasil penelitian.<sup>39</sup>

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya. Peneliti sedang meneliti praktik gadai tanah dan implikasinya terhadap masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma dengan melakukan beberapa wawancara terhadap informan primer dan melakukan observasi secara langsung di Kelurahan Simatorkis Sisoma.

##### **2. Triangulasi Metode**

Triangulasi metode berarti peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif dan R&D*, hlm. 83

Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi.<sup>40</sup>

### 3. Etika Penelitian

Peneliti akan memastikan bahwa proses penelitian dan metodologi yang digunakan akan di jelaskan secara rinci dalam laporan ini. Serta akan menjelaskan sumber data yang digunakan dan cara pengumpulannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keabsahan penelitian

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengelolaan data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti menjadi informasi yang berguna. Analisis data berperan penting dalam mengolah data yang terkumpul untuk memperoleh makna yang relevan dalam memecahkan masalah, termasuk dalam menentukan keabsahan praktik gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Simatorkis Sisoma.<sup>41</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan penulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

---

<sup>40</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok:Rajawali Pers, 2019), hlm. 168.

<sup>41</sup> Adhi Kushumastuti dan Ahmad Musatmil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, hlm. 126-127).

b. Penyajian data (*Display Data*)

Penelitian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih.<sup>42</sup>

c. Penarikan Kesimpulan/*Drawing Conclutions*

Penarikan kesimpulan merupakan proses terpenting dari analisis data. Pada tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan pengukuran alur sebab akibat, menentukan kategori-kategori hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dengan verifikasi dilakukan dengan melihat kembali kepada reduksi data maupun pada data display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Matthew Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 16.

<sup>43</sup> Abdul Qodir, *Metodologi Riset Kualitatif (Panduan Dasar Melakukan Penelitian Kualitatif)*, (Palangka Raya: Tanpa Penerbit), hlm. 87.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu

Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu merupakan Kelurahan yang berada di bawah pemerintahan kecamatan Angkola Barat yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan letak geografis wilayah, Kelurahan Simatorkis Sisoma berbatasan dengan desa lainnya yang masih satu kecamatan. Berikut adalah table batas wilayah Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu:

**Tabel IV.1**  
**Batas Kelurahan**

No	Batas	Desa/Wilayah
1	Sebelah Utara	Desa Panobasan
2	Sebelah Selatan	Gunung Lubuk Raya
3	Sebelah Barat	PEG. Bukit Barisan
4	Sebelah Timur	Kelurahan Sitinjak

##### 2. Topografi Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu

Topografi Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu berada pada dataran tinggi sekitar 621 meter di atas permukaan laut, memiliki tanah yang bergelombang, terdiri dari dataran dan bukit-bukitan serta dibeberapa tempat terdapat cekungan alur sungai mengalir.

Jarak tempuh dari ibukota dengan kelurahan adalah 17 km yang dapat di tempu dengan waktu sekitar 35 menit.<sup>44</sup>

Luas wilayah Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu 850 Ha, luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa perutukan, yang dapat dikelompokkan sepertipemukiman, perkantoran, pekarangan, pesawahan, kuburan, dan fasilitas umum lainnya.

### 3. Pendidikan

Pendidikan di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu sangat perlu diadakan peningkatan dan penataan, karena masih banyak masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidkan nya hingga jenjang SMA dan SMP, bahkan ada yang tidak menyelesaikan pendidkan dasar. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pendidkan, selain itu mereka mengkalim bahwa biaya sekolah yang sangat tinggi menjadi alasan utama. Berikut ini tabel Pendidikan masyarakat di Kelurahan simatorkis Sisoma Julu.

**TABEL IV.2**  
**Pendidikan Masyarakat**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	SD	85 Orang
2	SMP	55 Orang
3	SMA	135 Orang
4	S1	7 Orang
5	D3	2 Orang
6	TIDAK SEKOLAH	85 Orang

<sup>44</sup> Profil Kelurahan Simatorkis Sisoma Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan,2025.

#### 4. Mata Pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu yaitu sebagai petani atau pekebun, hanya sedikit sekali yang bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh, dan pegawai negeri dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya berikut daftar mata pencaharian di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu.<sup>45</sup>

**TABEL IV.3**  
**Mata Pencaharian**

<b>NO</b>	<b>MATA PENCAHARIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PETANI	355
2	BURUH TANI	3
3	WIRASWASTA	6
4	SUPIR ANGKUT	5

#### 5. Agama

Secara keseluruhan masyarakat Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu beragama Islam. Mereka mungkin tahu bahwa mereka adalah Muslim, tetapi mereka tidak memahami sepenuhnya prinsip-prinsip dan aturan Islam. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan agama formal atau kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk memahami agama dengan lebih mendalam serta masih melekatnya tradisi yang sudah turun-temurun sejak dulu. Karena kurangnya pemahaman agama yang mendalam, masyarakat desa

---

<sup>45</sup> Profil Kelurahan Simatorkis Sisoma Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025

lebih sering melakukan suatu kegiatan berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang sering terjadi di desa tersebut<sup>46</sup>.

## **B. Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya di Kelurahan Simatorkis Sisoma**

Salah satu bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu adalah gadai (*rahn*) dimana mereka biasanya menyebut dengan istilah *Paborohon*. *Rahn* menurut istilah *syara*<sup>46</sup> adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara*<sup>46</sup> sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Praktek gadai yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu ini diawali dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak pemberi gadai (*rahin*) datang kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk menawarkan kepada pihak *murtahin* apakah pihak *murtahin* bersedia melakukan akad gadai dengannya dengan jaminan beberapa bidang tanah kebun dan sawah. Setelah keduanya sepakat maka akad tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat dan secara otomatis hak pengelola kebun dan sawah jatuh sepenuhnya kepada *murtahin*, *rahin* sudah tidak bisa lagi mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan dari tanah kebun dan sawah tersebut sampai hutangnya dilunasi karena akad gadai yang mereka lakukan ini tidak ada batasan waktu.

Ada dua jenis system gadai yang dilakukan oleh petani di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu yaitu:

---

<sup>46</sup> Agussalim siregar, Tokoh Agama Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, *Wawancara*, (Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, 8 Oktober 2025. Pukul 13:58 WIB.)

NO	Sistem Gadai	Mekanisme	Ciri utama
1	Tanah dikelola penuh oleh <i>Murtahin</i>	<i>Rahin</i> meminjam uang dan tanah langsung dikelola oleh Penerima Gadai	Tidak ada bagi hasil, <i>rahin</i> hanya menebus saat mampu.
2	Tanah tetap dikelola oleh <i>rahin</i> , tetapi bagi hasil	<i>Rahin</i> tetap mengelola tanah, namun menyerahkan Sebagian hasil.	Umumnya pembagian dengan sistem bagi dua atau sesuai dengan kesepakatan.

1. Sistem gadai dengan pemanfaatan tanah oleh penerima gadai, sistem gadai seperti ini merupakan sistem mayoritas yang dilaksanakan oleh masyarakat, dimana penggadai meminjam sejumlah uang atau emas kepada penerima gadai. Umumnya dilakukan dalam jangka 1-3 tahun atau tanpa batas waktu, jika masa waktu yang telah ditentukan penggadai belum bisa membayar hutangnya, maka penerima gadai tetap memanfaatkan tanah si penggadai tersebut. Berikut hasil wawancara dengan pihak si penggadai tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Parmohonan pane, ia mengatakan:

“Saya menggadaikan tanah tersebut karena butuh biaya untuk anak sekolah dan bayar cicilan bank yang sudah tertunggak 5 bulan. Saya menggadaikan tanah itu sejak tanggal 15 Agustus 2021. Saya menggadaikan sawah saya ke Bapak Marwan seluas satu hektar dan saya meminjam uang sebesar Rp. 28.500.000 (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Ketika akad gadai berlangsung, bahwa ia meminta agar sawah tersebut ia yang menggarapnya. Sebenarnya saya keberatan atas kesepakatan tersebut, tapi mau bagaimana lagi saya juga sangat membutuhkan uang tersebut. Zaman sekarang susah ada orang yang mau menolong kita secara ikhlas, apalagi ia mengatakan agar uang yang saya pinjam tidak diam sama saya (maksudnya agar uang tersebut menghasilkan uang lagi). Tidak ada batas waktu dalam pengembalian uang

tersebut, walaupun tanah digarap oleh beliau sepenuhnya, saya tetap mengembalikan utang sesuai uang yang saya pinjam”.<sup>47</sup>

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan pak Dikran efendi, ia mengatakan:

“Saya menggadaikan tanah tersebut karena kebutuhan uang yang sangat mendesak yaitu, keperluan anak untuk sekolah dan cicilan motor yang tertunggak selama 3 bulan, dan saya meminjam uang sebesar 20 juta kepada bapak Marzuki (penerima gadai) dengan jaminan kebun salak, sebelum saya melunasi utang tersebut bapak Marzuki masih bebas memanfaatkan kebun salak tersebut”<sup>48</sup>

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iskandar harahap selaku penerima gadai, ia mengatakan:

“Waktu itu bapak Herlin siregar datang ke rumah saya untuk menggadaikan kebun salak nya, saya memberikannya karena ia sangat membutuhkan uang untuk istrinya yang mau melahirkan, kebetulan juga saya mempunyai uang yang lebih, lalu ia meminjam uang sebesar 15 juta, dan saya dapat memanfaatkan kebun salak yang digadaikan tersebut sampai bapak Herlin melunasi uang yang ia pinjam tersebut”.<sup>49</sup>

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurani Siregar selaku penerima gadai ia mengatakan:

“Malam itu bapak Nazaruddin datang ke rumah saya untuk meminjam uang untuk keperluan anaknya yang mau sekolah ke luar kota, lalu ia meminjam uang kepada saya sebesar 10 juta dengan jaminan se petak sawah yang dapat saya manfaatkan sampai ia dapat melunasi utangnya tersebut”<sup>50</sup>

Dari hasil wawncara dengan 4 informan diatas, menegnai Praktik Gadai tanah di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu dapat dikatakan bahwa masyarakat menggadaikan tanah nya karena butuh uang yang mendesak, daripada meminjam

---

<sup>47</sup> Parmohonan Pane, pemberi gadai, *Wawancara* di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu,8 Oktober 2025

<sup>48</sup> Dikran Efendi, Pemberi Gadai, *wawancara* di Kelurahan Simatorkis Sisoam Julu ,8 oktober 2025

<sup>49</sup> Iskandar Harahap, Penerima Gadai ,*wawancara* di kelurahan Simatorkis Sisoma Julu 9 Oktober 2025

<sup>50</sup> Nurani Siregar, Penerima gadai, *wawanacara* di kelurahan Simatorkis Sisoma Julu 9 Oktober 2025

ke Bank lebih baik meminjam ke tetangga atau kerabat dengan jaminan tanah atau kebun.

2. Sistem Gadai dengan pemanfaatan tanah oleh penggadai dengan adanya bagi hasil. Prosedur sistem gadai yang kedua yaitu dimana penggadai meminjam uang kepada penerima gadai dengan perjanjian tanah dimanfaatkan penggadai dan akan dilakukan bagi hasil antara penggadai dan penerima gadai dari hasil pemanfaatan tanah tersebut. Umumnya perjanjian dilakukan tanpa batas waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama si penggadai belum melunasi utang yang ia pinjam maka si penggadai tetap menggarap tanahnya dan bagi hasil panen tetap berlangsung. Berikut hasil wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan gadai bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saipe Tambunan selaku penerima gadai, ia mengatakan:

“Saya meminjamkan emas saya kepada Bapak Thamrin karena beliau merasa sangat membutuhkannya. Adapun emas yang dipinjam sebesar 10 ameh. Saat terjadinya pinjam-pakai ini pada tahun 2019. Pihak pemberi gadai yang mengatakan persyaratannya, yaitu setiap musim panen setengah hasil sawah yang digadaikan diberikan kepada saya. Saya terima persyaratannya, dan sampai saat ini emas yang dipinjam belum dikembalikan. Persyaratan itu juga tetap berlaku hingga saat ini karena tidak ada batas waktu pelunasan utang. Tidak ada saksi dalam akad gadai itu karena Pak Thamrin masih saudara saya.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yunan sormin, ia mengatakan bahwa:

“Alasan saya menggadai sawah tersebut karena untuk biaya bangun rumah, dulu saya bangun rumah, saya kira uangnya cukup ternyata kurang, daripada

---

<sup>51</sup> Saipe Tambunan, Penerima gadai, *Wawancara*.di (Kelurahan Simatorkis Sisoma Juli, 10 Oktober 2025).

berhenti lebih baik saya gadai sawah tersebut dan untuk keperluan sekolah anak juga. Sudah lama saya gadai sawah tersebut sejak tahun 2019 lalu. Saya menggadai sawah itu seluas 2 ½ lungguk dengan meminjam emas sebesar 10 ameh. Biasanya penerima gadai (murtahin) yang meminta sawah digarap atau hasil diberikan kepada penerima gadai (murtahin), tetapi saya yang bikin syaratnya karena takut penerima gadai (murtahin) yang menggarap sawah tersebut, alhasil saya katakan kepada Ibu Syahroini setiap panen, setengah hasil panen sawah saya berikan. Jadi saya terpaksa melakukannya tetapi saya juga sangat membutuhkan uang. Tidak ada kesepakatan pelunasan utang sehingga sampai saat ini saya belum mampu menebus emas 10 ameh tersebut, karena harga emas semakin menaik. Apalagi kebutuhan semakin meningkat. Tidak ada saksi dalam akad tersebut.<sup>52</sup>

Untuk memperkuat data, berikut daftar tabel wawancara:

**Tabel.IV.4**

<b>Informan</b>	<b>Peran</b>	<b>Alasan Gadai</b>	<b>Sistem gadai</b>
Parmohonan Pane	<i>Rahin</i>	Biaya sekolah dan modal usaha	Gadai biasa
Dikran efendi	<i>Rahin</i>	Renovasi rumah	Gadai biasa
Nurani Siregar	<i>Rahin</i>	Modal pernikahan Anak	Gadai biasa
Iskandar harahap	<i>Rahin</i>	Modal usaha anak	Gadai biasa
Saipe tambunan	<i>Murtahin</i>	Pinjaman emas	Gadai bagi hasil
Yunan sormin	<i>Murtahin</i>	Bangun rumah	Gadai bagi hasil

Praktik gadai sawah yang sering dilakukan masyarakat tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu Undang-Undang ataupun syariat Islam. Gadai sawah pada masyarakat Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, yaitu menjadikan tanah sawah menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan atas pinjaman yang

<sup>52</sup> Yunan Sormin, Pemberi gadai, *Wawancara di* (Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, 10 Oktober 2025).

diterima oleh orang yang menggadaikan dari orang yang memberi pinjaman atau disebut sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*), penerima gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang digadai tersebut selama pemberi gadai (*rahin*) belum mampu melunasi utangnya, namun pada awal kesepakatan akad sudah menjadi tradisi atau adat pada masyarakat Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu.

Terkait mengambil keuntungan atau memanfaatkan barang jaminan dalam praktik gadai di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu sudah menjadi hal biasa. Karena untuk menambah keuntungan atau dengan kata lain memanfaatkan barang jaminan tersebut. Apabila dikaji kembali mengenai pemanfaatan barang jaminan termasuk praktik yang mengandung riba. Jadi dapat disimpulkan gadai tanah yang terjadi di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan Ekonomi Islam.

### **C. Perspektif Islam Terhadap Gadai Tanah di Kelurahan Simatorkis Sisoma**

#### **Julu**

Pendidikan dan Agama adalah kunci utama dalam memahami praktik gadai tanah dalam perspektif islam. Pendidikan memberikan dasar pengetahuan yang di perlukan, sementara Agama memberikan kerangka hukum dan etika yang mengatur praktik gadai dalam Islam. Minimya Pendidikan berdampak pada pemahaman masyarakat, karena praktik ini melibatkan aturan-aturan agama yang harus dimengerti dengan baik agar bisa di terapkan sesuai dengan ajaran islam. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak praktik gadai:

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak Parmohonan Pane, ia mengatakan:

“Saya menggadaikan tanah saya karena butuh modal usaha sampingan dan butuh uang untuk keperluan sekolah anak-anak saya dan saya meminjam uang sebesar RP15 000.000 ke kerabat saya dengan jaminan tanah atau kebun salak, sebelum saya melunasi uang yang saya pinjam tersebut, kerabat saya bebas memanfaatkan tanah atau kebun yang saya buat jadi jaminan sampai saya melunasi uang yang saya pinjam tersebut.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak Dikran efendi Simanjuttak:

“Waktu itu saya menggadaikan tanah saya untuk keperluan modal renovasi rumah yang baru saya bangun, saat itu saya kekurangan modal untuk membeli material bangunan tersebut, lalu saya meminjam uang sebesar RP 25 000.000 kepada tetangga saya dengan jaminan sepetak sawah yang bebas ia manfaatkan sampai saya dapat melunasi uang yang saya pinjam tersebut.”<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurani Siregar:

“Saya pernah menggadaikan sawah saya untuk modal anak saya menikah, lalu saya meminjam uang kepada saudara saya dengan jaminan sawah yang bebas ia manfaatkan sampai saya melunasi uang yang saya pinjam tersebut dan saya kurang mengerti bagaimana hukum nya dalam Islam.”<sup>55</sup>

Wawancara dengan bapak Iskandar Harahap

“Saya pernah melakukan praktik gadai tersebut dikarenakan anak saya butuh modal buka usaha dengan cara menggadaikan kebun milik saya, karena dengan cara ini lebih mudah dan tidak ribet dibandingkan dengan meminjam ke Bank dan saya tidak tahu bagaimana hukumnya dalam Islam.”<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Parmohonan Pane, Pemberi Gadai(*Rahin*), Wawancara,(Kelurahan Simatorkis Sisoma Juli), 8 Oktober 2025. Pukul 16:49 WIB).

<sup>54</sup> Dikran Efendi Simanjuttak, Pemberi Gadai(*Rahin*), Wawancara,(Kelurahan Simatorkis Sisoma Juli, 8 Oktober 2025. Pukul 17:34 WIB).

<sup>55</sup> Nurani Siregar, Penerima Gadai(*Murtahin*), Wawancara,( Kelurahan Simatorkis Sisoma Juli, 8 Oktober 2025. Pukul 18:20 WIB).

<sup>56</sup> Iskandar Harahap. Penerima Gadai(*Murtahin*), Wawancara,(Kelurahan Simatorkis Sisoma Juli, 9 Oktober 2025. Pukul 13:00 WIB).

Dari hasil wawancara dengan 4 informan di atas, mengenai praktik gadai tanah di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu dapat dikatakan bahwa 85% masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu tidak mengetahui hukum gadai secara Islam dan menggadaikan tanahnya karena butuh uang yang sangat mendesak, daripada meminjam uang ke BANK lebih baik meminjam ke tetangga atau kerabat dengan jaminan tanah atau kebun.

Pemahaman yang terbatas tersebut juga dikarenakan kurangnya ilmu syariat agama Islam serta kurangnya dakwah para tokoh agama mengenai tata cara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya mengenai gadai. Adapun yang sering disampaikan dalam khutbah atau ceramah hanya seputar ibadah dan akidah akhlak saja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Kholil Aritonang (Tokoh Agama di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu) mengatakan:

“Yang saya ketahui kebiasaan praktik gadai di sini ialah dimana masyarakat sering kali melakukan praktik gadai sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mengatasi keadaan darurat. Karena proses gadai dianggap mudah, peminjam uang biasanya mengunjungi rumah pemberi pinjaman untuk membuat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut penerima gadai memiliki hak untuk mengelola jaminan yang diberikan. Praktik ini, sebenarnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi karena minimnya pengetahuan tentang muamalah sesuai syariat Islam di kalangan masyarakat dan kurangnya penjelasan dari ulama tentang tata cara bermuamalah yang sesuai syariat Islam serta minimnya pendidikan berbasis Islam, sehingga banyak yang tidak memperhatikannya. Meskipun ada beberapa yang tahu bagaimana muamalah sesuai syariat Islam seharusnya dilakukan, tetapi mereka sering tidak

mengaplikasikannya karena kondisi sosial dan ekonomi yang sulit di daerah ini”<sup>57</sup>

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agussalim Sormin (tokoh masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu)

Mengatakan:

“Yang saya ketahui tentang praktik gadai ialah kegiatan pinjam-meminjam. Dimana pemberi gadai memberikan barang jaminan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman. Dengan adanya perjanjian pengolahan barang agunan di awal akad. Praktik gadai yang terjadi di desa ini selalu diatur oleh perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang menjelaskan nilai aset yang digadaikan, lamanya pinjaman, serta bunga atau siapa yang akan mengelola barang agunan tersebut. Jika tidak demikian maka praktik gadai tidak terjadi. Di desa ini, kami lebih akrab dengan istilah pinjam-pakai atau *Paborohon*”.<sup>58</sup>

Hasil wawancara di atas masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu tentang gadai dalam Islam masih sangat rendah. Mereka hanya mengerti bahwa gadai adalah transaksi pinjam-meminjam uang atau emas, dimana satu pihak memerlukan dana sementara pihak lainnya memerlukan jaminan. Adapun masyarakat yang paham praktik gadai dalam Islam tidak mengimplementasikannya, disebabkan oleh kondisi ekonomi dan sosial serta tradisi masyarakat. Padahal Islam memberikan panduan yang kuat kepada umatnya agar mereka dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai agama dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam

---

<sup>57</sup> Abdul Kholil Aritonang, Tokoh Agama Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu. *Wawancara*, (Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu. 9 Oktober 2025. Pukul 21:15 WIB).

<sup>58</sup> Agussalim Sormin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, 9 Oktober 2025. Pukul 19:28 WIB).

#### **D. Implikasi Bagi Penggadai (*rahin*) dari praktik gadai tanah di Kelurahan**

##### **Simatorkis Sisoma Julu.**

Praktek gadai tanpa adanya batas waktu dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin* memang sudah lama berlangsung di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, bahkan hal ini seolah-olah menjadi tradisi, karena rata rata praktek gadai seperti itulah yang dijalankan oleh masyarakat. Pendapat para Ulama mengenai pemanfaatan barang gadaian yang dilakukan oleh penggadai sebagai berikut:

##### a) Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) adalah binatang ternak, maka penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemiliknya (*rahin*)

##### b) Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah Menyatakan bahwa penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang jaminan apabila barang tersebut berupa binatang ternak sesuai dengan biaya yang di keluarkannya untuk pemeliharaan ternak tersebut, tetapi apabila melebihi maka termasuk riba. Adapun barang gadai (*marhun*) selain hewan tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin dari orang yang menggadaikan barang.

##### c) Menurut Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat pada gadai qard (hutang), karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat dan perbuatan seperti itu tidak boleh (dilarang).

d) Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang gadaian (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, sekalipun *rahin* itu telah mengizinkannya. Karena apabila barang tersebut dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh *syara'*, sekalipun *diridhoi* (diizinkan) oleh *rahin*. Bahkan menurut mereka *ridha* dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu, di samping itu, dalam masalah riba, izin dan *ridha* tidak berlaku.<sup>59</sup>

Dari pendapat para ulama di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Namun fenomena yang terjadi di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu yang biasa mereka lakukan gadai tanpa batasan waktu sehingga dapat dipastikan apabila terdapat pengambilan manfaat oleh *murtahin* sudah pasti tanpa adanya batasan waktu. Pengambilan manfaat atas barang gadai yang tidak ditentukan batasan waktu termasuk pada akad yang tidak sah meskipun telah mendapatkan izin dari *rahin* karena terdapat beberapa syarat bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan dan izin dari *rahin* adalah salah satu dari beberapa syarat tersebut.

---

<sup>59</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.211

Selain itu pengambilan manfaat barang gadai yang tidak terdapat batasan waktu juga dapat berdampak merugikan pihak *rahin* karena hasil yang didapat oleh *murtahin* bisa saja melampaui jumlah hutang yang dipinjam oleh *rahin*, sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat termasuk dalam riba. Dan itu juga berdampak merugikan pihak *rahin* karena selain *rahin* kehilangan mata pencaharian utamanya *rahin* selaku pemilik sah dari tanah kebun dan sawah tersebut *rahin* juga tidak mempunyai hak untuk mengelola atau mengambil manfaat atas lahan tanah kebun dan sawah yang dijadikan barang jaminan hutang sepenuhnya dikuasi oleh pihak *murtahin* termasuk manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan tanah kebun dan sawah tersebut<sup>60</sup>.

Berikut adalah Implikasi gadai terhadap si pemberi dan penerima gadai.

a) Implikasi Ekonomi

Penggadai kehilangan hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanahnya selama masa gadai berlangsung. Hal ini menyebabkan penggadai tidak dapat memperoleh hasil ekonomi dari tanah tersebut, seperti panen, sewa, atau bentuk pemanfaatan lain. Akibatnya, kondisi ekonomi penggadai dapat semakin melemah apabila dana hasil gadai tidak digunakan secara produktif. Selain itu, apabila penggadai gagal menebus tanahnya, maka potensi kehilangan aset tetap sangat besar.

b) Implikasi Sosial

Menggadaikan tanah sering kali dipandang sebagai indikator kesulitan ekonomi dalam masyarakat pedesaan. Hal ini dapat menimbulkan tekanan

---

<sup>60</sup> M. Yarham, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai lahan Sawit di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat" dalam *Jurnal Tawmil*, Volume No 1, Januari-Juni 2019, hlm 68

sosial, menurunkan status sosial penggadai, dan dalam beberapa kasus memicu rasa malu atau kehilangan kepercayaan diri. Di samping itu, hubungan sosial antara penggadai dan penerima gadai juga dapat terganggu apabila terjadi ketidaksepahaman terkait batas waktu atau hasil pemanfaatan tanah.

#### c) Implikasi Hukum

Dari sisi hukum, penggadai tetap merupakan pemilik sah tanah tersebut, namun hak penguasaannya berpindah sementara kepada penerima gadai. Apabila penggadai tidak menebus tanahnya sesuai kesepakatan, maka dapat timbul sengketa hukum, terutama jika penerima gadai mengklaim hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, penggadai harus memahami isi perjanjian gadai secara jelas agar tidak dirugikan di kemudian hari.

Dari ketiga aspek implikasi ekonomi, sosial, dan hukum dapat disimpulkan bahwa praktik gadai tanah umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi pihak penggadai. Secara ekonomi, penggadai kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan tanah sebagai sumber pendapatan. Dari sisi sosial, penggadai sering mengalami tekanan dan penurunan status di lingkungan masyarakat. Sedangkan dari aspek hukum, penggadai berisiko menghadapi permasalahan apabila terjadi ketidaksepahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai. Oleh karena itu, penggadai perlu mempertimbangkan dengan matang sebelum menggadaikan tanahnya serta memastikan perjanjian gadai dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **E. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu**

#### **a) Tujuan Akad**

Praktik gadai sawah yang dilakukan petani di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu bersifat konsumtif namun terdapat unsur riba di dalamnya. Seperti hal yang dilakukan oleh Bapak Parmohonan pane untuk membangun rumah dan biaya keperluan sekolah, Bapak Dikran untuk membayar tunggakan cicilan bank dan keperluan sekolah serta Bapak Herlin untuk biaya perawatan dan tunggakan cicilan bank. Tujuan-tujuan yang terdapat tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam, karena terdapat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.

#### **b) Tinjauan Akad Gadai**

Hal utama yang menjadi prinsip dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal praktik gadai. Adapun ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan perspektif Islam adalah:

##### **1) Pihak yang Melakukan Aqad (*Rahin dan Murtahin*)**

Ketika akad dilakukan saat transaksi gadai masyarakat di Kelurahan SIMatorkis Sisoma Julu dihadiri oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) serta pihak penerima gadai (*murtahin*), dan pihak-pihak yang melakukan gadai telah memenuhi persyaratan yaitu ketika pihak yang

melakukan akad, *rahin* harus memiliki kecakapan hukum. Dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa.

2) *Sighat* (Lafaz ijab dan kabul)

Syarat yang berkaitan dengan shigat tidak terpenuhi karena dalam perjanjian ada disyaratkan penerima gadai menggarap sawah dan menikmati hasilnya. Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang<sup>61</sup>.

3) Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda. Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan. Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, gadai (*rahn*) menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari syariatkannya gadai (*rahn*). Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi gadai (*rahn*). Dalam hal ini pihak akad gadai yang berada di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu sudah sesuai karena marhun bih nya jelas.

4) Harta yang Dijadikan Jaminan (*marhun*)

Harta yang dijadikan jaminan menurut ulama *fiqih* syarat syaratnya, yaitu barang jaminan itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang, berharga, jelas dan tertentu, milik sah orang yang

---

<sup>61</sup>M. Yarham, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai lahan Sawit di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat" dalam *Jurnal Tawmil*, Volume No 1, Januari-Juni 2019, hlm 68.

memberikan gadai (*rahin*), tidak terikat dengan hak orang lain, serta merupakan harta yang utuh.

*Marhun* yang terdapat di praktik gadai Tanah kelurahan Simatorkis Sisoma Julu tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, sebagian *marhun* yang terdapat di beberapa praktik gadai sawah yang telah terjadi nilainya tidak seimbang dengan utang yang dipinjam.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas praktik gadai Tanah di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu pelaksanaannya tidak memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian gadai, karena dalam praktik gadai pemberi gadai menerima pinjaman, namun penerima gadai memanfaatkan tanah atau menerima hasil panen. Hal ini tidak sesuai dengan syarat shigat serta nilai marhun dengan marhun bih tidak seimbang.

#### **c) Pemanfaatan Barang Gadai**

Pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu ini sudah menyalahi aturan agama. Hal tersebut jika berlangsung lama sangat merugikan pada *rahin*, karena selain dia menanggung beban utang dia juga harus kehilangan manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan utang itu. Praktik pengambilan manfaat tersebut merupakan sebuah bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara bathil yang dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa'/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>62</sup>

Maksud dari surah An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti mengambil harta orang lain dengan cara mencuri, merampas, menzalimi dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Afiruddin, “jika pihak pihak praktik gadai melakukannya secara suka sama suka, hal ini tetap tidak dibenarkan karena adanya unsur kezaliman. Dimana pihak pemberi gadai (*rahin*) dirugikan. Dan sering ditemukan pihak pemberi gadai melakukannya secara terpaksa. Praktik gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin* tersebut sudah lama terjadi di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu. Hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktik gadai seperti tersebut yang dijalankan oleh masyarakat.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> QS. An-Nisa’ (4): 29.

<sup>63</sup> Muhammad Afiruddin, “*Tafsir Surah An-Nisa Ayat* <https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/amp/>, (diakses 2021).

#### **d) Riba Dalam Gadai**

Praktik gadai tanah yang terjadi di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu mensyaratkan manfaat ataupun mengambil keuntungan<sup>64</sup>, hal ini termasuk riba. Dikatakan riba karena sudah termasuk unsur riba, yaitu:

- 1) Dalam akad gadai ditentukan bahwa pemberi gadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai ketika membayar utang.
- 2) Ketika akad ditentukan syarat-syarat maka syarat itu dilaksanakan.
- 3) Bila penggadai tidak mampu membayar hutang hingga waktunya tiba, kemudian penerima gadai menjual barang gadai dan tidak memberikan kelebihan harga barang gadai kepada penggadai<sup>65</sup>

#### **e) Lama Waktu Perjanjian**

Kesepakatan praktik gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu tidak memiliki ketentuan batas waktu. Karena tidak memiliki kejelasan waktu, jadi pemanfaatan gadai sawah terus berlangsung hingga ia bisa mengembalikan pokok pinjamannya kepada penerima gadai. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan dan biaya hasil panen sawah.

---

<sup>64</sup> M. Yarham, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai lahan Sawit di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat" dalam *Jurnal Tawmil*, Volume No 1, Januari-Juni 2019, hlm 55

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 111

**f) Aspek Keadilan Dalam Akad**

Praktik gadai sawah yang dilakukan petani di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu merugikan salah satu pihak yaitu pemberi gadai (*rahin*). Terdapat kezaliman terhadapnya, karena ia dirugikan dan kehilangan haknya atas sawahnya sendiri. Hal ini tidak dibenarkan dalam perpektif Islam meskipun kedua belah pihak saling *ridha*. Karena kerelaan para pihak tidak dapat menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu tentang praktik gadai sawah dalam Islam masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan kurangnya ilmu syariat agama Islam serta kurangnya dakwah para tokoh agama mengenai tata cara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya mengenai gadai. Adapun yang sering disampaikan dalam khutbah atau ceramah hanya seputar ibadah dan akidah akhlak saja. Adapun masyarakat yang paham hukum praktik gadai sawah dalam Islam, tetapi mereka tetap melanggar syariat Islam dikarenakan keadaan darurat.

Praktik gadai yang dilaksanakan masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu jelas tidak sesuai dengan syariat Islam, hal ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dimana masyarakat mengambil manfaat atau keuntungan dari jaminan sawah yang digadaikan, adanya syarat lain yang tidak sesuai syariat Islam, waktu yang tidak

ditentukan sehingga adanya *gharar* (ketidakjelasan) dalam penentuan waktu, sehingga melanggar ketentuan hak dan kewajiban dalam gadai.

Terkait pelaksanaan praktik gadai Tanah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bahwasanya Islam mengajarkan tidak boleh mengambil manfaat dari jaminan atau barang gadai kecuali untuk pemanfaatan biaya perawatan atau pemeliharaan. Hadis tentang pemanfaatan barang jaminan termasuk praktik yang mengandung riba:

حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

Muhammad bin Abi Usamah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sa'id, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudarrib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: "Setiap Pinjaman yang menghasilkan manfaat Adalah Riba"<sup>66</sup>

Hadis ini menafsirkan bahwa setiap transaksi *qardh* (pinjaman) yang melibatkan pengambilan manfaat atau keuntungan tambahan dianggap sebagai bentuk riba. Maksudnya ketika meminjamkan uang atau pun benda lain dengan menyertakan syarat untuk mengambil manfaat dari seseorang, seperti meminjamkan uang kemudian uang yang dipinjam dikembalikan dalam jumlah yang lebih dari yang dipinjam atau dikembalikan dalam bentuk emas, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ajaran syariah Islam serta dianggap riba

---

<sup>66</sup> [HR. Al-Harits Ibn Muhammad Ibn Abi Usamah]

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian MH Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir dalam Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Universitas Pelita Bangsa, 2021. Dengan judul praktek gadai sawah di Kabupaten Bekasi dalam perspektif ekonomi Islam yang menyatakan bahwa dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan Hukum Islam karena masih terdapat unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan serta tidak adil bagi *rahin* dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dalam bermuamalah.<sup>67</sup>

#### **F. Keterbatasan Penelitian**

Selama melakukan penelitian dan penyusunan ini peneliti menghadapi berbagai keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan bahan materi berupa buku-buku referensi yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini membuat peneliti mendapatkan kendala dalam teori telaah pustakanya.
2. Dalam melakukan wawancara dengan para informan, peneliti tidak mengetahui kejujuran para informan dalam menjawab pernyataan yang diberikan sehingga memengaruhi hasil yang diperoleh.

---

<sup>67</sup>MH Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, “Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol. 08, No. 01, April 2023.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan berikut ini:

1. Praktik gadai tanah (*rahn*) yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu umumnya didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya pendidikan, pernikahan, modal usaha, dan kebutuhan rumah tangga. Masyarakat lebih memilih menggadaikan tanah kepada kerabat atau tetangga dibandingkan meminjam dari lembaga keuangan formal karena prosesnya dianggap lebih mudah, cepat, dan tanpa persyaratan administrasi yang rumit. Terdapat dua sistem gadai yang berkembang di masyarakat, yaitu gadai dengan pemanfaatan tanah sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*), dan gadai dengan sistem bagi hasil antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai. Namun dalam praktiknya, sistem gadai yang pertama lebih dominan dilakukan, sehingga seringkali pihak penerima gadai memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan pihak penggadai.

2. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik gadai tanah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan penerima gadai sering memanfaatkan tanah jaminan untuk memperoleh hasil atau keuntungan pribadi. Praktik seperti ini termasuk dalam kategori *riba qardh*, karena akad gadai seharusnya bersifat tolong-menolong (*ta'awun*) tanpa mengambil manfaat dari pihak yang sedang kesulitan

ekonomi. Pemahaman masyarakat tentang hukum gadai dalam Islam masih sangat rendah. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui ketentuan fiqh muamalah terkait gadai dan hanya mengikuti tradisi turun-temurun. Faktor yang memengaruhi hal ini antara lain rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sosialisasi ekonomi syariah, serta kurangnya peran tokoh agama dalam memberikan edukasi tentang praktik muamalah yang benar. Implikasi dari praktik gadai tanah ini menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pihak penggadai sering kehilangan hak pengelolaan tanahnya untuk waktu yang lama, sedangkan penerima gadai memperoleh keuntungan ekonomi yang tidak seimbang. Kondisi ini berpotensi mengubah hubungan sosial masyarakat dari hubungan tolong-menolong menjadi hubungan ekonomi yang bersifat eksploitatif

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, untuk lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam akad gadai sawah yang biasa dilaksanakannya.
2. Pihak *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan akad gadai untuk kedepannya sebaiknya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syariat atau prinsip-prinsip Islam, serta sebaiknya akad gadai dilakukan benar-benar bertujuan untuk saling tolong-menolong bukan bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya
3. Kepada tokoh agama, untuk menyampaikan pembahasan mengenai muamalah khususnya gadai secara mendetail yang sesuai dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholil Aritonang, Tokoh Agama Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu. *Wawancara*, (Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu. 9 Oktober 2025. Pukul 21:15 WIB).
- Afrizal, 2019 “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Depok: Rajawali Pers, )
- Afzalurrahman, 1995, *Economic Doktrin of Islam, Terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)
- Agussalim siregar, Tokoh Agama Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, *Wawancara*, (Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, 8 Oktober 2025. Pukul 13:58 WIB.)
- Agussalim Sormin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, 9 Oktober 2025. Pukul 19:28 WIB)
- Asmaira Munthe, M Yarham 2023 (*Peranan usaha mikro kecil menengah Terhadap Perekonomian Indonesia*), dalam *Jurnal, Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2,
- Bungin Burhan, 2017 *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, ), dalam *Al-Wathan Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 01, Januari-Juni 2023. *Gadai Sawah di Desa Sritejokencono, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*”.
- Debu Semesta Channel, 2023 “*Cara Akad Gadai Agar Tidak Masuk Kedalam Riba*”, Video YouTube, 18 September, [www.youtube.com/watch?feature=shared&v=UnoeS6JwPTk](http://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=UnoeS6JwPTk)
- Dikran Efendi Simanjuttak, Pemberi Gadai (*Rahin*), *Wawancara*, (Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, 8 Oktober 2025. Pukul 17:34 WIB).
- Dikran Efendi Simanjuttak, Pemberi Gadai, *Wawancara* di (kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, 8 Oktober 2025)
- Ghazaly Abdul Rahman, 2010 *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Prenada Media Group,)
- H.F. Asnawi, 2005, *Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,)
- Hadi solikhul muhammad, 2003 *Pegadaian Syariah*, (Jakarta, Salemba Diniyah, )
- Halim Abdul, 2020 “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian*”, dalam *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XVII, No. 1,
- Harahap Almaida Syari, 2023 *Analisis praktik gadai sawah di desa batang onangbaru dalam perspektif islam, skripsi*, (padangsisimpulan: UIN SYAHADA,).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*

- Hosen Nadrattuzaman, 2008 *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah)), <https://repository.poltekes.denpasar.ac.id/9400/3/Bab%2011.pdf>, (diakses 30 Juni 2022)
- HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603
- HR. Al-Harits Ibn Muhammad Ibn Abi Usamah
- Hukmiah, 2016, “*Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Praktik Gadai Sawah*”, Jurnal Fenomena, Vol.8
- Humaeroh, juni 2015 “*Sistem Gadai dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Analisa Terhadap Implementasi Gadai yang Berlaku di Masyarakat)*”, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7,
- Idri, *Hadis*, 2015 *Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group,)
- Iskandar Harahap. Penerima Gadai (*Murtahin*), Wawancara, (Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu, 9 Oktober 2025. Pukul 13:00 WIB).
- M. Yarham,” 2019 Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai lahan Sawit di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat” dalam *Jurnal Tawmil*, Volume No 1,
- M. Yarham,” 2019 *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai lahan Sawit di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat*” dalam *Jurnal Tawmil*, Volume No 1,
- M. Yarham, 2019” *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai lahan Sawit di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat*” dalam *jurnal Tawmil*, Volume V, No 1.
- MH Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, 2023 “*Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 08, No. 01.
- Milles Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*,
- Milles Matthew dan A. Michael Huberman, 1992 *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia
- Misno Abdurrahman, 2018 “*Gadai dalam Syariat Islam*”, dalam *AD-DEENAR Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*,
- Muhammad Afiruddin, 2021 “*Tafsir Surah An-Nisa Ayat* <https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/amp/>.”
- Mulyana Ade, 2013 “*Praktik Gadai Perhiasan di Pegadaian Syariah*”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 1,]

- Munir, 2010 "*Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi,*" (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang)
- Murroh Adanan, 14.01 WIB "*Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Islam Masyarakat Kecamatan Batang Angkola*",
- Nurani Siregar, Penerima Gadai (Murtahin), *Wawancara*, (Kelurahan Simatorkis Sisoma Juli, 8 Oktober 2025. Pukul 18:20 WIB).
- Parmohonan Pane, Pemberi Gadai (Rahin), *Wawancara*, (Kelurahan Simatorkis Sisoma Juli), 8 Oktober 2025. Pukul 16:49 WIB).
- Parmohonan Pane, pemberi gadai, *Wawancara* di Kelurahan Simatorkis Sisoma Juli, 8 Oktober 2025
- Profil Kelurahan Simatorkis Sisoma Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025.
- Qodir A, *Metodologi Riset Kualitatif (Panduan Dasar Melakukan Penelitian Kualitatif)*, (Palangka Raya: Tanpa Penerbit),
- QS. An-Nisa' (4): 29.
- Sholekah Aminatus dan Atiqotul Fitria, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik*
- Siregar Surya Hariman dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 164.
- Sohari Saharani, 2011 *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ke 22 (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 14.
- Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Suhartini Andwi, 2010 "*Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang .Tujuan Dan Implikasi*"
- Supriadi, 2004 "*Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Ekonomi Islam*" (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga,)
- Taufiqur Rahman, 2021 *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication.
- Wawancara dengan Hibban Sormin, Kepala Lingkungan VII, Kelurahan Simatorkis Sisoma 2 Juni 2024.
- Wawancara dengan Parmohonan Pane, Pelaku Gadai, Kelurahan Simatorkis Sisoma 4 Juni 2024.
- Yola Afifa dan M Yarham, 2023 (*Dampak Penggunaan Qris Pada Pelaku UMKM di Kota Padangsidimpuan*), dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, vol 2. No 2,
- Yuswanto, dkk., 2010 *Pembangunan Hukum Dalam Ragam Perspektif*, (Bandar Lampung: Pusaka Media,)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Data Pribadi**

1. Nama : Kurnia Sormin
2. Nim : 1940200145
3. Tempat/Tanggal Lahir : Simatorkis Sisoma/ 26 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Anak Ke : 2 Dari 3 Bersaudara
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Lingk. VII, Kel. Simatorkis Sisoma, Kec. Angkola Barat, Kab. Tapanuli Selatan

### **II. Identitas Orang Tua**

1. Ayah  
Nama Ayah : Hibban Sormin  
Pekerjaan Ayah : Petani
2. Ibu  
Nama Ibu : Tiaya Pane  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat : Lingk. VII, Kel. Simatorkis Sisoma, Kec. Angkola Barat

### **3. Riwayat Pendidikan**

1. SDN 10010 Simatorkis
2. SMP N 1 Angkola Barat
3. SMA Negeri 1 Angkola Barat
4. UIN SYAHADA Padang Sidimpuan-Sekarang

## **LAMPIRAN**

### **Pedoman Wawancara**

**Judul: Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Simatorkis Sisoma**

#### **Wawancara Kepada Pemberi Gadai (*Rahin*)**

1. Apakah Bapak/ibu mengetahui praktik gadai?
2. Apakah bapak/ibu pernah melakukan praktik gadai?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui praktik gadai dalam Islam?
4. Apa alasan bapak/ibu melakukan gadai tersebut?
5. Sejak kapan bapak/ibu melakukan praktik gadai tersebut?
6. Berapa luas sawah/tanah yang bapak/ibu gadaikan?
7. Berapa jumlah uang yang bapak/ibu pinjamkan?
8. Siapakah yang menetapkan pemanfaatan lahan tanah, apakah pihak penggadai atau penerima gadai?
9. Apakah bapak/ibu keberatan dengan pemanfaatan lahan tanah yang ditentukan?
10. Apakah ada kesepakatan penentuan jangka waktu dalam pembagian hasil atau pemanfaatan praktik gadai tanah?
11. Bagaimana dampak atau implikasi gadai terhadap penerima gadai?

Diketahui oleh  
Lurah Simatorkis Sisoma

**Ali Imam Arrasyid Pasaribu, SST,  
M.I.Kom  
NIP. 19841106200502 001**

## **LAMPIRAN**

### **Pedoman Wawancara**

**Judul: Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Simatorkis Sisoma**

#### **Wawancara Kepada Penerima Gadai (*Murtahin*)**

1. Apakah Bapak/ibu mengetahui praktik gadai?
2. Apakah bapak/ibu pernah melakukan praktik gadai?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui praktik gadai dalam Islam?
4. Apa alasan bapak/ibu menerima gadai dari penggadai tersebut?
5. Sejak kapan bapak/ibu melakukan praktik gadai tersebut?
6. Berapa luas sawah/tanah yang bapak/ibu terima?
7. Berapa jumlah uang yang bapak/ibu pinjamkan?
8. Siapakah yang menetapkan pemanfaatan lahan tanah, apakah pihak penggadai atau penerima gadai?
9. Apakah bapak/ibu keberatan dengan pemanfaatan lahan tanah yang ditentukan?
10. Apakah ada kesepakatan penentuan jangka waktu dalam pembagian hasil atau pemanfaatan praktik gadai tanah?
11. Bagaimana dampak atau implikasi gadai terhadap si pemberi gadai?

Diketahui oleh  
Lurah Simatorkis Sisoma

**Ali Imam Arrasyid Pasaribu, SST,  
M.I.Kom  
NIP. 19841106200502 001**

## **LAMPIRAN**

### **Pedoman Wawancara**

**Judul: Praktik Gadai Tanah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Simatorkis Sisoma**

**Wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan Kepala Lingkungan**

1. Bagaimana Praktik gadai yang terjadi di lingkungan Bapak?
2. Apakah bapak Pernah terlibat dalam praktik gadai tanah atau melihat orang lain di sekitar Lingkungan bapak?
3. Apakah bapak mengetahui bagaimana praktik gadai dalam Islam?
4. Bagaimana kebiasaan praktik gadai di lingkungan bapak?
5. Bagaimana dampak atau implikasi gadai terhadap pemberi gadai dan si penerima gadai?

Diketahui oleh  
Lurah Simatorkis Sisoma

**Ali Imam Arrasyid Pasaribu, SST,  
M.I.Kom  
NIP. 19841106200502 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 3019 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/10/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Riset

13 Oktober 2025

Yth; Lurah Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu.  
Di Tempat


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Kurnia Sormin  
NIM : 1940200145  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Praktek Gadai Tanah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

  
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si  
NIP. 197905252006041004

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN ANGKOLA BARAT  
KELURAHAN SIMATORKIS SISOMA**

*Jln. Sibolga Km.17 Kelurahan Simatorkis Sisoma Kode Pos 22736*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

NOMOR : 800 / 370 / XI / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Imam Arrasyid Pasaribu, SST,M.I.Kom  
Jabatan : Lurah Simatorkis Sisoma

Sehubungan Dengan surat masuk dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan nomor 3019/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/1/10/2025, perihal mohon izin riset tanggal 13 Oktober 2025, maka Pemerintah Kelurahan Simatorkis Sisoma dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Kurnia Sormin  
NIM : 1940200145  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di lingkungan VII Kelurahan Simatorkis Sisoma Kecamatan Angkola Barat dengan judul :

**“ Praktek Gadai Tanah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat di Kelurahan Simatorkis Sisoma Julu”**

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dan dapat dipergunakan seperlunya. Dan apabila kemudian hari terhadap kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Simatorkis Sisoma, 17 November 2025



**LURAH SIMATORKIS SISOMA**

**Ali Imam Arrasyid Pasaribu, SST, M.I.Kom**  
**NIP. 198411062005021001**